



**PUTUSAN**

**NOMOR 2338 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG;

**Tempat lahir** : Pontianak;

**Umur/tanggal lahir** : 26 tahun/30 Agustus 1984;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Gajah Mada No. 05 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;

**Agama** : Budha;

**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 November 2010;
8. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 November 2010;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabusabu dengan berat *brutto* 0,7575 gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Mat Kancil (DPO) yang datang ke toko Ikan milik Terdakwa di Jalan Gajahmada pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 15 wib dimana Mat Kancil (DPO) bermaksud untuk membelikan Arwana sebanyak 1 (satu) ekor dan saat itu Terdakwa dan Mat Kancil (DPO) sempat berbincang-bincang dan Mat Kancil (DPO) menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa tertarik dan kemudian terjadi kesepakatan antara Mat Kancil (DPO) dan Terdakwa untuk menukar sabu-sabu tersebut dengan ikan Arwana dan tidak ada tawar dengan uang. Selanjutnya Mat Kancil (DPO) dan Terdakwa sepakat untuk 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis super red yang berusia 3 (tiga) bulan dengan jie sabu-sabu. Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa pergi ke Kampung Beting dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 2 (dua) ekor ikan Arwana ke tempat Kancil dan setelah bertemu dengan Mat Kancil (DPO) Terdakwa menyerahkan dua ekor ikan Arwana tersebut dan Terdakwa menerima 2 (dua) jie sabu-sabu dari Mat Kancil dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa pergi ke Kampung Beting kembali dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan Arwana ke Mat Kancil (DPO) dan setelah bertemu dengan Mat Kancil (DPO) terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor ikan Arwana tersebut kepada Mat Kancil (DPO) dan Terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu dari Mat Kancil dan menyimpan ke dalam *handycam* dan selanjutnya menuju ke tempat saksi Suraji alias Aji alias Snake di sebuah Ruko Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Saigon Pontianak Timur. Sesampainya disana Terdakwa langsung naik ke lantai II ruko tersebut dan bertemu dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Snake yang sedang berada di dalam sebuah kamar. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Snake bahwa Terdakwa ada membawa barang berupa sabu-sabu untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Snake mempersiapkan alat-alat untuk memakai sabu sabu yaitu berupa 1 (satu) bong yang dibuat dari botol plastik cap Kaki Tiga, korek api gas, kertas aluminium foil. Kemudian korek api gas, kertas aluminium foil. Kemudian korek api gas meletakkan aluminium foil di atasnya dengan maksud untuk membakar aluminium foil tersebut, selanjutnya sabu-sabu diletakkan di aluminium foil yang telah dibakar tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Snake menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong secara bergantian, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi, melihat Terdakwa dan saksi Snake sedang mempergunakan sabu-sabu, saksi Dedi pun ikut bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Daru Purnomo datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi. Selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-129/N/PL-Pol/N/2010 tanggal 21 April 2010 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Manager Teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak dan Berita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Wienda Riyani, A.Md. diperoleh sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 129N/PL-POI/IV/2010;  
Pemiran : Kristal warna putih;  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu);

Bahwa Terdakwa dalam memperoleh dengan cara menukar Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG pada hari Selasa tanggal 20

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) di Jalan Tanjung Raya II Nomor 36 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar jam 13.00 wib Terdakwa pergi ke Kampung Beting kembali dengan mempergunakan sepeda motor untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan Arwana ke Mat Kancil dan setelah bertemu dengan Mat Kancil (DPO) Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor ikan Arwana tersebut dan Terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu dari Mat Kancil dan menyimpan ke dalam *handycam*. Kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Toko (Ruko) di Jalan Tanjung Raya II Nomor 36 saksi Snake. Sesampainya disana Terdakwa langsung naik ke lantai II ruko tersebut dan bertemu dengan saksi Snake yang sedang berada di dalam sebuah kamar. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Snake bahwa Terdakwa ada membawa barang berupa sabu-sabu untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Snake mempersiapkan alat-alat untuk memakai sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) bong yang dibuat dari botol plastik cap Kaki Tiga, korek api gas, kertas aluminium foil. Kemudian saksi Snake menghidupkan korek api gas kemudian meletakkan aluminium foil di atasnya dengan maksud untuk membakar aluminium foil tersebut, selanjutnya sabu-sabu diletakkan di aluminium foil yang telah dibakar tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Snake menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong secara bergantian, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dedi, melihat Terdakwa dan saksi Snake sedang mempergunakan sabu-sabu, saksi Dedi pun ikut bergantian menghisap sabu-sabu tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Daru Purnomo datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi. Selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-129/N/PL-Pol/IV/2010 tanggal 2010 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Manager Teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Potianak dan Berita Acara Pengujian

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. dan Wienda Riyani, A.Md., diperoleh sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 129/N/PL-POL/IV/2010;  
Pemerian : Kristal warna putih;  
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+);  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) di Jalan Tanjung Raya II Nomor 36 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat *brutto*  $\pm$  0,7575 gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut di atas sedang ada pesta narkoba. Selanjutnya saksi DARU PURNOMO, S.H. (merupakan anggota Resmob Polda Kalbar) menuju ke Jalan Tanjung Raya II tepatnya di sebuah Ruko Nomor 36, saksi Daru Purnomo bertemu dengan saksi Murdiana (Mur) dan menanyakan kepada saksi Murdiana alias Mur mengenai siapa orang yang ada di lantai II dari Ruko tersebut. Selanjutnya saksi Daru Purnomo naik ke lantai II untuk melakukan pengeledahan dan sesampainya di lantai II, saksi Daru Purnomo melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, saksi Suraji alias Aji alias Snake anak Sumadi dan saksi Dedi Yansyah alias Dedi. Selanjutnya saksi Daru Purnomo melakukan pengeledahan dan ditemukan alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman pengegar cap Kaki Tiga di tempat sampah di dekat WC, kemudian saksi Daru Purnomo juga menemukan 1 (satu) gulungan aluminium foil di atas sebuah lemari pakaian yang berada di ruang keluarga dimana Terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi sedang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk, serta korek api gas di dalam sebuah kamar. Kemudian saksi Daru Purnomo melihat 1 (satu) buah *handycam* di lantai di dekat Terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian saksi Daru memeriksa *handycam* tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Snake dan saksi Dedi serta barang bukti dibawa ke Polsek Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-129/N/PL-Pol/IV/2010 tanggal 21 April 2010 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., Manager Teknis I Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak dan Berita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dan Wienda Riyani, A.Md. diperoleh sebagai berikut:

Nomor kode contoh : 129/N/PL-POL/IV/2010;  
Pemerian : Kristal warna putih;  
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+);  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADI SUSANTO alias AKWAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 27 September 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI NADY SUSANTO alias AKHWAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKHWAUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kantong plastik kecil transparan sabu-sabu seberat 0,7575 gram;
- 1 (satu) unit *handycam* merek Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu terbuat dari botol penyegar cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 cm alat untuk meletakkan sabu-sabu dalam aluminium foil;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki KSATRIA KB 3050 SQ warna ungu;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/PID.B/2010/PN.PTK. tanggal 21 Oktober 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair, Subsidair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket kantong plastik kecil transparan sabu-sabu seberat 0,7575 gram;
    - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu terbuat dari botol penyegar cak Kaki Tiga;
    - 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 cm alat untuk meletakkan sbu-sabu dalam aluminium foil;
    - 1 (satu) gulung aluminium foil;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handycam* merek Sony;
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki KSATRIA KB 3050 SQ warna ungu;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novi;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID/2010/PT.PTK., tanggal 22 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/PID.B/2010/PN.PTK, tanggal 21 Oktober 2010, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG dengan indentitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair, subsidair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari RUTAN dan segera menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014





Provinsi Kalimantan Barat (Wisma Sirih) selama 13 (tiga belas) bulan terhitung setelah putusan ini diucapkan dengan biaya sendiri;

5. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan Perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kantong plastik transparan shabu-shabu seberat 0,7575 gram;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol penyegar cap Kaki Tiga;
  - 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 cm alat untuk meletakkan shabu-shabu dalam aluminium foil;
  - 1 (satu) gulung alimunium foil;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handycam* merek Sony;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki KSATRIA KB 3050 SQ warna ungu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 342/PID.B/2010/PN.PTK. jo. Nomor 268/PID/2010/PN.PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Januari 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan dakwaan subsidair yang diajukan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I"; Seperti diketahui bahwa berdasarkan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan Miliar rupiah);
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam petitumnya point 3 menyatakan: "Bahwa Terdakwa Nadi Hariyanto alias Heri alias Agung alias Shangsui Anak Nady Susanto alias Akwaung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman". Namun dalam penjatuhan putusannya tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rutan dan segera menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Propinsi Kalimantan Barat (Wisma Sirih) selama 13 (tiga belas) bulan terhitung setelah putusan ini diucapkan dengan biaya sendiri dan menetapkan masa menjalani Pengobatan dan perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak hukuman kepada Terdakwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak terdapat persesuaian antara pasal yang dijatuhkan dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mempunyai minimal 4 (empat) tahun, sehingga perlu putusan tersebut dinilai dan diperbaiki pada tingkat kasasi oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menjadikan hukuman yang dijatuhkan itu memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa selebihnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sepanjang mengenai putusan terhadap barang bukti dan tidak sependapat/keberatan terhadap penjatuhan hukuman yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengonsumsi sabu-sabu bersama 2 (dua) temannya, yaitu saksi Suraji alias Snake dan Dedi, dan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat dimana ia menggunakan sabu-sabu tersebut, ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,7575 gram di kantong/saku *handycam* milik Terdakwa;

Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil transparan tersebut diperoleh dari Mat kancil (DPO) dengan menukarkan ikan Arwana sebanyak 2 (dua) ekor. Setelah mendapat sabu-sabu, Terdakwa ke tempat saksi Suraji alias Snake untuk mengajak menghisap sabu-sabu, dan karena di tempat saksi Suraji alias Snake tersebut ada saksi Dedi, maka saksi Dedi juga ikut menggunakan sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa pernah menjalani program rehabilitasi di Lido Bogor dan Terdakwa juga pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Pontianak;

Bahwa dari fakta tersebut terbukti Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa harus dipidana dan menjalani rehabilitasi;

Bahwa Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1996 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid/2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sifatnya sejenis dengan ancaman pidana lebih ringan dari ancaman pidana delik yang didakwakan, maka walaupun delik yang ancaman pidananya lebih ringan tersebut tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan itu;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menjadi “Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rutan dan segera menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Wisma Sirih Kalimantan Barat selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan atas biaya sendiri, dan menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, adalah tidak tepat, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menentukan berapa lama Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, untuk itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak juga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID/2010/PT.PTK. tanggal 22 Desember 2010, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/PID.B/2010/PN.PTK. tanggal 21 Oktober 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID/2010/PN.PTK. tanggal 22 Desember 2010, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/PID.B/2010/PN.PTK. tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG oleh karena itu dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADI HERIYANTO alias HERI alias AGUNG alias SHANGSUI Anak NADY SUSANTO alias AKWAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat (Wisma Sirih) di Pontianak selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut, diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa dipidana;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket kantong plastik transparan shabu-shabu seberat 0,7575 gram;
  - 2) 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol penyegar cap Kaki Tiga;
  - 3) 1 (satu) batang sedotan panjang sekitar 15 cm alat untuk meletakkan shabu-shabu dalam alumunium foil;
  - 4) 1 (satu) gulung alumunium foil;
  - 5) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6) 1 (satu) unit *handycam* merek Sony warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
  - 7) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Ksatria Nopol. KB 3050 SQ warna ungu;  
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Novi;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum.,  
M.M.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2338 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)